



**PUTUSAN**

Nomor : 24-K/PM II-11/AD/III/2016

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	RONAL SUTRISNA.
Pangkat/NRP	:	Serda/21120025510492.
Jabatan	:	Danru 3 Ton I Ki Demlat.
Kesatuan:		Rindam IV/Diponegoro.
Tempat, tanggal lahir	:	Kebumen, 04 April 1992.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
A g a m a	:	Islam.
Tempat tinggal	:	Asrama Denkes Rindam IV/Dip Klinik Kartika Pratama Kota Magelang.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan :

PENGADILAN MILITER II-11 Yogyakarta tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Rindam IV/Dip selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/01/III/2016, tanggal 7 Maret 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/12/III/2016, tanggal 15 Maret 2016.

3. Rellax Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.

4. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/12/III/2016 tanggal 15 Maret 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh Terdakwa dan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

”Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan diancam dengan pidana menurut pasal : 86 Ke-1 KUHPM.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Penjara selama : 3(Tiga) bulan.

Menetapkan barang bukti berupa :

a Surat-surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi anggota Kompi Demlat Rindam IV/Diponegoro bulan Oktober 2015.

b. Barang-barang :

- NIHIL

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman (Clementie) yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya serta berjanji akan berdinis lebih baik lagi.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat di bawah ini, yaitu pada tanggal dua bulan Oktober tahun 2000 lima belas atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2000 lima belas, bertempat di Mako Rindam IV/Dip atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih dinas aktif pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis di Rindam IV/Dip dengan pangkat Serda.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 23 Juli 2015 selain menjabat sebagai Danru 3 Ton I Ki Demlat juga diperbantukan sebagai Bintara Spri/ADC Komandan Rindam IV/Dip.
3. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2015 Danrindam IV/Dip bertindak selaku Irup acara ziarah di TMP Giriloyo, Terdakwa diperintahkan menyiapkan pakian Danrindam IV/Dip tetapi Terdakwa lalai tidak memasang tanda pangkat Danrindam IV/Dip sehingga Irup diganti Letkol Inf Haryanto (Kabagum) Rindam IV/Dip.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id takut pada tanggal 2 Oktober 2015 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa mengambil pakaiannya di rumah dinas Danrindam IV/Dip dan meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang.

5. Bahwa saat meninggalkan Kesatuan Terdakwa berada di tempat saudaranya yang bernama ibu Siti alamat Desa Candi Renggo Kec. Ayah Kab. Kebumen selama 4 (empat) hari, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2015 Terdakwa pergi ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Demang Sari Rt. 04 Rw. 08 Kec. Ayah Kab. Kebumen selama 6 (enam) hari.

6. Bahwa Terdakwa pada hari minggu tanggal 11 Oktober 2015 mendatangi rumah Serma Gino Wibowo Budi jabatan Ba Pam di asrama Rindam IV/Dip, kemudian oleh Serma Gino Wibowo Budi Terdakwa diantar ke piket Makorindam IV/Dip dan langsung dimasukan ke ruang tahanan.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 Oktober 2015 sampai dsengan tanggal 11 Oktober 2015, atau selama 10 (sepuluh) hari secara berturut-turut.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Rindam IV/Dip tidak sedang dipersiapkan tugas operasi.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 86 Ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa benar-benar telah mengerti isi dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi dan mengatakan pemeriksaan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : BASUKI SUJENDRA.  
Pangkat/NRP : Serka/3930183870672.  
Jabatan : Baops Kompi Demlat.  
Kesatuan : Rindam IV/Diponegoro.  
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 30 Juni 1972.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Jalan Bali H 25 Kel. Wates Kec. Magelang  
Utara Kota Magelang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama berdinast di Ki Demlat Rindam IV/Dip sekira tahun 2014 dalam hubungan atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa setahu Saksi sejak tanggal 23 Juli 2015 menjabat sebagai Danru 3 Ton I Kidemlat di perbantuan sebagai Bintara Spri/ADC Komandan Rindam IV/Diponegoro.
3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 Oktober 2015 sekira pukul 14.00 Wib Saksi bertemu dengan anggota yang akan ijin keluar Kesatuan, namun anggota tersebut tidak jadi keluar karena pintu gerbang Makorindam IV/Diponegoro di tutup oleh pejabat Provost, lalu Saksi bertanya ke petugas piket ternyata penyebabnya adalah Terdakwa telah meninggalkan dinas sebagai Spri/ADC Danrindam IV/Diponegoro.
4. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan sehingga Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dan setelah saksi mendapat informasi dari anggota bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yaitu pada tanggal 2 Oktober 2015 Danrindam IV/Dip akan bertindak selaku Irup acara ziarah di TMP Giriloyo dan Terdakwa diperintahkan menyiapkan pakian Danrindam IV/Dip tetapi Terdakwa lalai tidak memasang tanda pangkat Danrindam IV/Dip sehingga Irup diganti Letkol Inf Haryanto (Kabagum) Rindam IV/Dip.
5. Bahwa Kesatuan telah berusaha melakukan pencari terhadap Terdakwa di wilayah Magelang, dan Saksi-pun berusaha menghubungi Terdakwa melalui telepon-nya tetapi handphone Terdakwa tidak aktif, oleh karena Terdakwa tidak di ketemukan selanjutnya Saksi melaporkan ke Komando Atas.
6. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak pernah menghubungi Kesatuan ataupun atasan Terdakwa untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa.
7. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2015 Terdakwa kembali ke Kesatuan Rindam IV/Diponegoro dengan menemui terlebih dahulu Serma Budi dan selanjutnya oleh Serma Budi Terdakwa diantar ke Piket Makorindam IV/Dip dan langsung di masukan dalam ruang tahanan, lalu setelah selesai menghadap dan lapor ke Staf Pam tidak ada penahanan namun oleh Kasipam Rindam IV/Diponegoro Mayor Inf Triantoro Terdakwa dilarang untuk mengikuti apel pagi maupun siang.
8. Bahwa setahu Saksi Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2015, atau selama 9 (sembilan) hari secara berturut-turut.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, baik Terdakwa dan juga Kesatuan Terdakwa Rindam IV/Dip tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia saat itu dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-1 tersebut Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : AMAT KHAENI.  
Pangkat/NRP : Sertu/21080687800286.  
Jabatan : Baton 3 Ki Demlat.  
Kesatuan : Rindam IV/Diponegoro.  
Tempat tanggal lahir : Magelang, 09 Pebruari 1986.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Dusun Bojong Barat Rt. 03 Rw. 09 Kel. Jurang Ombo Selatan, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi masuk menjadi anggota Kidemlat Rindam IV/Diponegoro sekira tahun 2014, dalam hubungan atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa setahu Saksi Terdakwa yang menjabat sebagai Danru 3 Ton I Kidemlat di perbantukan sebagai Bintara Spri Komandam Rindam IV/Diponegoro.
3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 Oktober 2015 sehabis sholat Jum'at sekira pukul 13.00 Wib Saksi istirahat di barak bujangan dan sekira pukul 15.30 Wib sewaktu mau apel siang Saksi mendengar dari petugas piket kalau Terdakwa telah meninggalkan dinas sebagai Spri/ADC Danrindam IV/Diponegoro.
4. Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui apa yang menjadi alasan sehingga Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dan setelah saksi mendapat informasi dari anggota bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yaitu pada tanggal 2 Oktober 2015 Danrindam IV/Dip akan bertindak selaku Irup acara ziarah di TMP Giriloyo dan Terdakwa diperintahkan menyiapkan pakian Danrindam IV/Dip tetapi Terdakwa lalai tidak memasang tanda pangkat Danrindam IV/Dip sehingga Irup diganti Letkol Inf Haryanto (Kabagum) Rindam IV/Dip.
5. Bahwa Kesatuan Rindam IV/Dip telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Magelang dan juga ke rumah orangtua Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan dan Saksi juga telah berusaha menghubungi Terdakwa melalui Handphone Terdakwa tetapi handphone Terdakwa tidak aktif, oleh karena Terdakwa tidak di ketemukan selanjutnya Saksi melaporkan ke Komando Atas.
6. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak pernah menghubungi Kesatuan ataupun atasan Terdakwa untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa.
7. Bahwa setahu Saksi pada tanggal 12 Oktober 2015 Terdakwa kembali ke Kesatuan Rindam IV/Diponegoro menghadap dan lapor ke staf Pam tetapi selesai melapor Terdakwa tidak ditahan namun oleh Kasipam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Danrindam IV/Diponegoro Mayor Inf Triantoro Terdakwa dilarang untuk mengikuti apel pagi maupun siang atas petunjuk Dan Rindam IV/ Diponegoro.

8. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2015 atau selama 9 (sembilan) hari secara berturut-turut.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, baik Terdakwa dan juga Kesatuan Terdakwa Rindam IV/Dip tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia saat itu dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2012 melalui pendidikan Secaba PK XIX di Kodam II Sriwijaya selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan infanteri di Puslatpur Rindam II/Sriwijaya selama 4 (empat) bulan dan setelah dinyatakan lulus di tempatkan di Makopassus Cijantung Jakarta Timur.

2. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak lulus dalam menempuh pendidikan Komando, selanjutnya Terdakwa dipindahkan ke Kodam IV/ Diponegoro dan ditugaskan di Rindam IV/Diponegoro, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda NRP. 21120025510492.

3. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2015 Terdakwa sebagai Spri/ADC Danrindam IV/Dip diperintahkan untuk menyiapkan pakaian dinas Danrindam karena hari itu Danrindam akan bertindak sebagai Irup acara ziarah di TMP Giriloyo, namun karena kelalaian Terdakwa, Terdakwa lupa memasang tanda pangkat dipakaian dinas Danrindam sehingga saat Danrindam sudah berada di TMP Giriloyo untuk menjadi Irup karena tanda pangkat-nya lupa Terdakwa siapkan Danrindam tidak jadi menjadi Irup sehingga Irup diganti Letkol Inf Haryanto (Kabag um) Rindam IV/ Diponegoro.

4. Bahwa oleh karena Terdakwa merasa takut dimarahi oleh Danrindam IV/Dip pada tanggal 2 Oktober 2015 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa minta tolong kepada Serda Andre Pratama yang sama-sama menjadi Ajudan untuk mengantarkan ke Kediaman Danrindam IV/Diponegoro untuk mengambil pakaian Terdakwa yang berada di rumah dinas Danrindam.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Xeon JT 125 pergi meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Komandan atau Atasan lain yang berwenang.

6. Bahwa selama pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan Terdakwa berada di rumah saudara Terdakwa yang bernama ibu Siti yang ber-alamat Desa Candi Renggo, Kec. Ayah, Kab. Kebumen selama 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kempitnya pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2015 Terdakwa pulang ke rumah orangtua Terdakwa yang ber-alamat di Desa Demang Sari Rt.04 Rw.08 Kec. Ayah, Kab. Kebumen selama 6 (enam) hari.

7. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2015 Terdakwa mendatangi rumah Serma Budi yang menjabat Ba Pam di Asrama Rindam IV/Diponegoro, kemudian oleh Serma Budi Terdakwa diantar ke Piket Makorindam IV/Diponegoro dan langsung di masukkan ke ruang tahanan, setelah lebih kurang satu jam Terdakwa dikeluarkan dari ruang tahanan dan oleh Kasipam Rindam IV/Diponegoro Mayor Inf Triantoro Terdakwa dilarang untuk mengikuti apel pagi maupun siang atas petunjuk Dan Rindam IV/Diponegoro.

8. Bahwa Terdakwa mengetahui bagaimana prosedur yang harus dilakukan apabila meninggalkan Kesatuan yaitu dengan mengisi buku korpraport dan meminta persetujuan Atasan yang berwenang, namun hal itu tidak Terdakwa lakukan karena Terdakwa sengaja meninggalkan dinas tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada Atasan Terdakwa karena takut dimarahi oleh Danrindam.

9. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 Oktober 2015 sampai dengan saat Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan pada tanggal 11 Oktober 2015, atau selama 9 (sembilan) hari secara berturut-turut.

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, baik Terdakwa dan juga Kesatuan Terdakwa Rindam IV/Dip tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia saat itu dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi anggota Kompi Demlat Rindam IV/Diponegoro bulan Oktober 2015.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat yang diajukan Oditur Militer tersebut setelah diteliti dan dikaitkan dengan ketentuan dalam pasal 172 Undang undang 31 Tahun 1997 merupakan alat bukti yang sah, sehingga menurut Majelis Hakim barang bukti berupa surat tersebut merupakan bukti adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat dijadikan alat bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan dan dijadikan sebagai barang bukti atas perkara Terdakwa ini dan dibenarkan oleh Terdakwa maupun oleh para Saksi dan barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lain, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sebagaimana telah terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi baik itu Saksi-1 maupun Saksi-2, keterngannya saling berkaitan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id juga Terdakwa telah membenarkan semua keterangan para Saksi tersebut tanpa ada yang disangkal, untuk itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 173 Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 dan oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2012 melalui pendidikan Secaba PK XIX di Kodam II Sriwijaya selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan infanteri di Puslatpur Rindam II/Sriwijaya selama 4 (empat) bulan dan setelah dinyatakan lulus di tempatkan di Makopassus Cijantung Jakarta Timur.
2. Bahwa benar oleh karena Terdakwa tidak lulus dalam menempuh pendidikan Komando, selanjutnya Terdakwa dipindahkan ke Kodam IV/Diponegoro dan ditugaskan di Rindam IV/Diponegoro, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda NRP. 21120025510492.
3. Bahwa benar pada tanggal 2 Oktober 2015 Terdakwa sebagai Spri/Adc Danrindam IV/Dip diperintahkan untuk menyiapkan pakaian dinas Danrindam karena hari itu Danrindam akan bertindak sebagai Irup acara ziarah di TMP Giriloyo.
4. Bahwa benar oleh karena Terdakwa melakukan kelalaian dalam melaksanakan tugasnya Terdakwa lupa memasang tanda pangkat dipakaian dinas Danrindam sehingga saat Danrindam sudah berada di TMP Giriloyo untuk menjadi Irup karena tanda pangkat-nya lupa Terdakwa siapkan/ dipasang sehingga Danrindam tidak jadi untuk bertindak menjadi Irup acara ziarah di TMP Giriloyo dan Irup diganti oleh Letkol Inf Haryanto (Kabag um) Rindam IV/Diponegoro.
5. Bahwa benar oleh karena Terdakwa merasa takut dimarahi oleh Danrindam IV/Dip pada tanggal 2 Oktober 2015 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa minta tolong kepada Serda Andre Pratama yang sama-sama menjadi Ajudan untuk mengantar ke Kediaman Danrindam IV/Diponegoro untuk mengambil pakaian Terdakwa yang berada di rumah dinas Danrindam.
6. Bahwa benar kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Xeon JT 125 pergi meninggalkan Kesatuan tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada Danrindam IV/Dip sebagai Komandannya atau Atasan lain yang berwenang.
7. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan maupun dari Atasannya yang berwenang, Terdakwa berada di rumah saudara Terdakwa yang bernama ibu Siti yang beralamat Desa Candi Renggo, Kec. Ayah, Kab. Kebumen selama 4 (empat) hari.
8. Bahwa benar setelah dari rumah ibu Siti tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2015 Terdakwa pulang ke rumah orangtua





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id alamat di Desa Demang Sari Rt.04 Rw.08 Kec. Ayah,  
Kab. Kebumen selama 6 (enam) hari.

9. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2015 Terdakwa mendatangi rumah Serma Budi yang menjabat sebagai Ba Pam di Asrama Rindam IV/Diponegoro, kemudian oleh Serma Budi Terdakwa diantar ke Piket Makorindam IV/Diponegoro dan langsung di masukkan ke ruang tahanan.

10. Bahwa benar setelah lebih kurang satu jam Terdakwa berada dalam ruang tahanan Rindam IV/Dip, selanjutnya Terdakwa dikeluarkan dari ruang tahanan dan oleh Kasipam Rindam IV/Diponegoro Mayor Inf Triantoro Terdakwa dilarang untuk mengikuti apel pagi maupun siang atas petunjuk Dan Rindam IV/Diponegoro.

11. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur yang harus dilakukan apabila meninggalkan Kesatuan yaitu dengan mengisi buku korpraport dan meminta persetujuan Atasan yang berwenang, namun hal itu tidak Terdakwa lakukan karena Terdakwa sengaja meninggalkan dinas tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada Atasan Terdakwa karena takut dimarahi oleh Danrindam.

12. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 Oktober 2015 sampai dengan saat Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan pada tanggal 11 Oktober 2015, atau selama 9 (sembilan) hari secara berturut-turut.

13. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak ada membawa barang barang milik kesatuannya dan juga selama meninggalkan kesatuan tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telephone maupun surat kepada satuannya atau pada temannya.,

14. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, baik Terdakwa dan juga Kesatuan Terdakwa Rindam IV/Dip tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia saat itu dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukannya pendapat sebagai berikut :

Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

”Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari“

Terhadap uraian terbuktinya unsur-unsur sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dengan permohonan Terdakwa disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta berjanji akan berdinis lebih baik lagi Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus bersamaan dalam hal-hal yang meringankan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer
- Unsur kedua : Yang dengan Sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai
- Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : “Militer”

Yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut wajib Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).

Baik Militer Sukarela maupun Wajib Militer adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor : 34 tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai : Pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya terungkap fakta sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2012 melalui pendidikan Secaba PK XIX di Kodam II Sriwijaya selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan infanteri di Puslatpur Rindam II/Sriwijaya selama 4 (empat) bulan dan setelah dinyatakan lulus di tempatkan di Makopassus Cijantung Jakarta Timur.

2. Bahwa benar oleh karena Terdakwa tidak lulus dalam menempuh pendidikan Komando, selanjutnya Terdakwa dipindahkan ke Kodam IV/Diponegoro dan ditugaskan di Rindam IV/Diponegoro, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda NRP. 21120025510492.

3. Bahwa benar sesuai dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/12/III/2016, tanggal 15 Maret 2016 yang menyatakan bahwa Terdakwa RONAL SUTRISNA, Serda NRP. 21120025510492 telah didakwa melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

4. Bahwa benar dalam perkara ini, yang dimaksud dengan "Militer" adalah Terdakwa yang di persidangan yang dinyatakan identitasnya telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Oditur Militer yaitu RONAL SUTRISNA, Serda NRP. 21120025510492.

5. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa masih dinas aktif belum pernah berhenti atau diberhentikan dari dinas TNI AD dan mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya.

6. Bahwa benar sebagai prajurit TNI dan juga sebagai warga negara Indonesia sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diberlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk KUHP dan KUHPM.

Dengan demikian Majelis berpendapat Unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Menurut M.V.T yang dimaksud "dengan sengaja" (kesengajaan) adalah "menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya."

Ditinjau dari sifatnya "kesengajaan" terbagi :

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.

2. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kegagalan menjalankan tugas terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).

Yang dimaksud “tidak Hadir” adalah bahwa pelaku melakukan tindakan meninggalkan atau tidak berada atau menjauhkan diri dari tempat yang telah ditentukan baginya yaitu di Kesatuannya guna melaksanakan kewajiban dinasny termasuk hal-hal yang menjadi tanggung-jawabnya.

Yang dimaksud “tanpa Ijin” adalah tanpa mengikuti prosedur dan tata cara perizinan yang telah ditetapkan kesatuan karena setiap prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi harus mengikuti prosedur dan tata cara tersebut dan berlaku bagi setiap prajurit termasuk diri Terdakwa, sedangkan yang berhak memberikannya hanya Komandan Kesatuan/Atasan yang berwenang baik secara lisan/maupun tertulis.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 2 Oktober 2015 Terdakwa sebagai Spri/Adc Danrindam IV/Dip diperintahkan untuk menyiapkan pakaian dinas Danrindam karena hari itu Danrindam akan bertindak sebagai Irup acara ziarah di TMP Giriloyo.
2. Bahwa benar oleh karena Terdakwa melakukan kelalaian dalam melaksanakan tugasnya, Terdakwa lupa memasang tanda pangkat dipakaian dinas Danrindam sehingga saat Danrindam sudah berada di TMP Giriloyo untuk menjadi Irup karena tanda pangkat-nya lupa Terdakwa siapkan Danrindam tidak jadi menjadi Irup sehingga Irup diganti Letkol Inf Haryanto (Kabag um) Rindam IV/Diponegoro.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa merasa takut dimarahi oleh Danrindam IV/Dip pada tanggal 2 Oktober 2015 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa minta tolong kepada Serda Andre Pratama yang sama-sama menjadi Ajudan untuk mengantar ke Kediaman Danrindam IV/Diponegoro untuk mengambil pakaian Terdakwa yang berada di rumah dinas Danrindam.
4. Bahwa benar Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Xeon JT 125 pergi meninggalkan Kesatuan tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada Komandan atau Atasan yang berwenang.
5. Bahwa benar selama pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Atasan yang berwenang, Terdakwa berada di rumah saudara Terdakwa yang bernama ibu Siti yang ber-alamat Desa Candi Renggo, Kec. Ayah, Kab. Kebumen selama 4 (empat) hari.
6. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2015 Terdakwa pulang ke rumah orangtua Terdakwa yang ber-alamat di Desa Demang Sari Rt.04 Rw.08 Kec. Ayah, Kab. Kebumen selama 6 (enam) hari.
7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bagaimana prosedur yang harus dilakukan apabila meninggalkan Kesatuan yaitu dengan mengisi buku



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
komandan kesatuan ini meminta persetujuan Atasan yang berwenang, namun hal itu tidak Terdakwa lakukan karena Terdakwa sengaja meninggalkan dinas tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada Atasan Terdakwa karena takut dimarahi oleh Danrindam.

Dengan demikian Majelis berpendapat Unsur kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “ Dalam waktu damai ”

Yang dimaksud dengan “Dalam waktu damai” adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh penguasa militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 Oktober 2015 sampai dengan saat Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan yaitu pada tanggal 11 Oktober 2015 atau selama 9 ( sembilan ) hari secara berturut turut .
2. Bahwa benar sebelum dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 2 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2015, baik Terdakwa dan juga Kesatuan Terdakwa Rindam IV/Diponegoro tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak hadir di Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari Pemerintah yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat Unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “ Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari ”

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 KUHPM). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya terungkap fakta sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa pergi meninggalkan dinas sejak tanggal 2 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2015 tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.

2. Bahwa benar waktu selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan tersebut yaitu dari tanggal 2 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2015 adalah selama kurang lebih 9 (sembilan) hari secara berturut-turut.

3. Bahwa benar waktu selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan atau atasan lain yang berwenang selama 9 (sembilan) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 1 (satu) hari tetapi tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat Unsur keempat “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa selain telah terpenuhi unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim dengan mendasari ketentuan Pasal 171 Jo Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997, dan berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah di dakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari ”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 86 Ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menjadikan alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung-jawab dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat , hakekat dan akibat serta hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa , sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa terkesan ceroboh dalam melaksanakan tugasnya yaitu saat menerima perintah dari Danrindam IV/Diponegoro selaku atasan langsung Terdakwa .

2. Bahwa hakekat Tewrdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena Terdakwa kurang memahami dan menyadari kalau dirinya adalah seorang prajurit TNI yang dalam tugasnya sebagai ADC komandan seharusnya mengerti akan aturan aturan protokol termasuk pemasangan atribut Komandannya itu dan selalu mengeceknya karena hal itu merupakan bagian dalam tugas pokoknya .sehingga tidak akan terjadi kelalaian bahkan sampai lupa memasang tanda pangkat di baju Danrindam IV/Dip yang akan dipakai menjadi Irup di acara ziarah di TMP Giriloyo .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat dari kelalai dan kecerobohan Terdakwa tersebut Danrindam IV/Dip batal menjadi Irup di acara ziarah di TMP Giriloyo dan Danrindam kemudian menegur Terdakwa sampai kemudian terdakwa merasa ketakutan dan pergi meninggalkan dinas tanpa iji dari komandan maupun atasan yang lain di satuannya dan hal itu bukanlah alasan pembenar untuk meninggalkan kewajiban Terdakwa sebagai militer karena banyak cara untuk menghadapi hal itu tanpa meninggalkan kewajiban dan tugasnya.

4. Bahwa hal lain yang mempengaruhi perbuatan terdakwa yaitu karena sikap Terdakwa yang kurang mematuhi hukum dan tata tertib/disiplin militer serta tidak melaksanakan kewajiban dinas serta menganggap sepele prosedur dan aturan yang ada di satuannya dan berbuat sekehendaknya sendiri menunjukkan pada diri Terdakwa memiliki jiwa dan karakter yang kurang baik serta disiplin yang rendah sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit dan warga Negara yang baik sesuai dengan Sapta Marga dan falsafah Pancasila oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini terlebih dahulu perlu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
2. Bahwa selama Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun disiplin. Dan Perkara ini baru pertama kali dilakukan terdakwa.
3. Bahwa Terdakwa berterus-terang di dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
4. Terdakwa kembali kekesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta marga dan Sumpah Prajurit.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan prajurit TNI dan dapat merusak pembinaan disiplin di Satuan Terdakwa.
3. Bahwa Terdakwa sebagai Spri/ADC Danrindam IV/Diponegoro yang berdinis di lingkungan lembaga pendidikan pembentukan fisik, mental dan ideologi prajurit TNI AD tidak memberikan contoh yang baik bagi anggota lainnya dan juga peserta didik di tempat Terdakwa berdinis.

Menimbang : Bahwa sebagaimana hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, dan tujuan pemidanaan juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa terhadap pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim memandang terlalu berat dan perlu untuk mengurangkannya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan karena Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina untuk lebih baik lagi, selain itu juga Terdakwa supaya lebih cepat diberdayakan lagi tenaganya untuk mengerjakan tugas- tugas yang menjadi tanggung jawab dikesatuannya.

- Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan secara seksama perbuatan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan secara Obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukumnya yaitu dengan melihat aturan yang ada Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan baik bagi Terdakwa dan juga bagi Kesatuan agar putusan yang dijatuhkan tersebut nantinya akan lebih memberikan manfaat dan berdaya guna (Utility) bagi semua pihak.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat yaitu :
- 1 (satu) lembar daftar absensi anggota Kompi Demlat Rindam IV/ Diponegoro bulan oktober 2015.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa daftar absensi anggota Kompi Demlat Rindam IV/Diponegoro yang ditanda-tangani oleh Danton 2 Ki Demlat Lettu Inf Anang Sehendi adalah merupakan bukti ketidak hadiran Terdakwa tanpa ijin di Kesatuannya Rindam IV/Diponegoro yang keterangan dalam absensi tersebut ditulis TK (Tanpa keterangan ) , sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti surat tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Mengingat : Pasal 86 Ke-1 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : RONAL SUTRISNA, Serda NRP. 21120025510492, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
” Dengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari ”
- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan.
- Menetapkan barang bukti berupa surat :  
1 (satu) lembar daftar absensi anggota Kompi Demlat Rindam IV/Diponegoro bulan Oktober 2015.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Membantah kinyahagan.go.id Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 19 April 2016 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk Ahmad Efendi, S.H, M.H NRP.11020002860972 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Edfan Hendrarto, S.H NRP.11000045870573 dan Kapten Chk M Saleh, S.H NRP.11010001540671 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Fachrurozi, S.H NRP.11970018190371 Panitera Lettu Chk Muhammad Saptari, S.H NRP. 21960348500276 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

### Hakim Ketua

**Ahmad Efendi, S.H, M.H**  
**Mayor Chk NRP. 11020002860972**

### Hakim Anggota I

**Edfan Hendrarto, S.H**  
**Mayor Chk NRP.11000045870573**

### Hakim Anggota II

**M Saleh, S.H**  
**Kapten Chk NRP. 11010001540671**

### Panitera

**Muhammad Saptari, S.H**  
**Lettu Chk NRP. 21960349500276**